

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH
UMUR DI DESA WANGLUKULON KECAMATAN SENORI
KABUPATEN TUBAN**

A. Analisis Terhadap Motivasi Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

Dalam masalah kerja ini, agama Islam telah menetapkan garis besar. Tidak membiarkan pemeluknya mencari harta sesuka hatinya saja, melainkan diadakan garis penentuan, mana yang dibolehkan menurut hukum Islam dan mana yang tidak diperbolehkan, ditinjau dari kepentingan umum. Pembagian ini berlandaskan pokok pendirian, bahwa segala jalan dan cara untuk memperoleh harta, kalau disitu kedua belah pihak mendapat manfaat dan dilakukan dengan kerelaan satu dengan yang lain serta menurut keadilan.⁷⁵

Dalam kasus yang terjadi di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, anak kecil dipekerjakan oleh orang tuanya dengan motivasi yang berbeda-beda. Maka penulis akan mengelompokkan anak-anak yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya.

Gambaran anak yang bekerja dengan motivasi melatih anak dan membantu orang tuanya.

1) Obet

⁷⁵ Facruddin HS, *Mencari Karunia Allah*, hal. 54

Bekerja sebagai pengembala kambing milik orang tuanya sendiri mulai jam 6.00-10.00 dengan motivasi membantu orang tuanya.

2) Yuni

Bekerja di warung nasi milik orang tuanya sendiri antara jam 18-22.00 dengan motivasi membantu orang tuanya.

3) Siti Qomariah

Bekerja di warung nasi milik orang tuanya sendiri antara jam 18.00-22.00 dengan motivasi membantu orang tuanya.

4) Siswanto

Bekerja sebagai buruh peternakan ayam bersama orang tuanya mulai jam 6.00-10.00 sedangkan siangnya dia tidak ikut bekerja. dengan motivasi melatih bekerja

5) Subhan

Bekerja sebagai pengembala kerbau milik orang tuanya sendiri mulai jam 6.00-10.00 dengan motivasi membantu orang tua.

6) Mujaet

Bekerja sebagai pengembala kambing milik orang tuanya sendiri mulai jam 6.00-10.00 dengan motivasi membantu orang tua.

7) Ngaripin

Bekerja sebagai seorang petani mulai jam 14.00-17.00 dengan motivasi membantu orang tuanya

8) Sutripno

Bekerja sebagai seorang petani mulai jam 14.00-17.00 dengan motivasi membantu orang tuanya.

9) Sutrisno

Bekerja sebagai seorang petani mulai jam 14.00-17.00 dengan motivasi membantu orang tuanya

10) Supandi

Bekerja sebagai penggarap sawah persil bersama orang tuanya mulai jam 14.00-17.00 dengan motivasi melatih bekerja.

Gambaran Anak Yang Bekerja Dengan Motivasi Mencari Uang

1). Surojo

Bekerja sebagai seorang pencari rumput di sawah untuk diserahkan kepada majikannya, dia mencari rumput pagi 2 (dua) jam dan sore 2 (dua) jam dengan motivasi mencari uang.

2). Amiruddin

Bekerja sebagai buruh toko dipasar mulai jam 15.00-22.00 siang dengan motivasi mencari uang

3). Wantoko

Bekerja sebagai buruh penggilingan padi mulai jam 14.00-19.00 dengan motivasi mencari uang

4). Sutekno

Bekerja sebagai buruh penggilingan padi mulai jam 14.00-19.00 dan dengan motivasi mencari uang.

5). Tutik

Bekerja sebagai penggarap sawah persil bersama orang tuanya mulai jam 14.00-17.00 dengan motivasi melatih bekerja.

Jadi orang tua yang ada di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban yang mempekerjakan anak dengan motivasi mendidik, dan membantu orang tuanya ada 10 (sepuluh) orang, dan dengan motivasi mencari uang ada 5 (lima) orang.

Definisi mempekerjakan anak secara umum dapat diartikan tindakan atau perbuatan memeralat, memeras atau mengambil anak untuk mendapatkan keuntungan (nilai ekonomis) dari orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.⁷⁶

Batasan yang didasarkan pada Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak tentang hak untuk hidup, kelangsungan hidup anak, dan perkembangan anak. Ketiga batasan tersebut merupakan kebutuhan dasar anak dan dalam hal itu dapat disebut dalam nafkah (kebutuhan pokok) anak. Jadi batasan mempekerjakan anak dapat dikatakan sebagai pekerja anak ketika anak

⁷⁶ *Undang-Undang Perlindungan Anak*, hal. 89-90

bekerja dengan tujuan untuk mencari nafkah maka peristiwa tersebut merupakan mempekerjakan anak.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang didasarkan atas konvensi hak anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Berikutnya tentang masalah mendapatkan perlindungan dalam hukum, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menghendaki adanya perlindungan anak dalam hal memelihara kebutuhan anak (hak-hak anak), serta UU RI No. 13 tentang Ketenagakerjaan disebutkan: dalam pasal 69 bahwa bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) untuk melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial dan tidak melebihi 4 (empat) jam maka diperbolehkan, akan tetapi ketika pekerjaan itu mengganggu perkembangan anak maka dilarang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dengan Motivasi

Mendidik Anak dan Membantu Orang Tuanya

Anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Keadaan

anak di masa datang akan bergantung kepada sikap dan penerimaan serta penerimaan orang tua terhadap anak-anaknya pada saat sekarang.

Salah satu perbuatan yang amat dianjurkan dalam Islam adalah menunjukkan kasih sayang dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Orang tua dianjurkan untuk berbuat baik pula pada anak-anaknya (yang membutuhkan) terutama dibidang pendidikan dan mengajar mereka secara layak. Tanggung jawab seorang Muslim atas kesejahteraan anak-anak mereka merupakan prioritas utama.⁷⁷

Dalam kasus yang terjadi tersebut anak yang bekerja dengan motifasi

Mendidik anak yaitu;

- a). Membantu orang tuanya
- b). Masih bersekolah

Tugas menyiapkan generasi penerus yang berkualitas adalah tugas utama dari suami dan istri. al-Qur'an memerintahkan agar suami dan istri (ayah dan ibu) mempersiapkan generasi yang berkualitas dan takut akan hadirnya generasi yang lemah sebagaimana firman Allah SWT.

وليشخس الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا

سديدا (النساء:)

⁷⁷ Mahmudah Abd. Al- Ati, *Keluarga Muslim*, hal. 256

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (An-Nisa' : 9).⁷⁸

Ayat tersebut mengingatkan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam segala hal. Baik dalam arti lahiriah maupun rohaniyah.⁷⁹ Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara formal. Pendidikan seorang anak yang belum dewasa haruslah seimbang. Pendidikan keduniawian ditujukan untuk mempersiapkan masa depan seorang anak hingga suatu saat setelah dewasa nanti hidup mandiri. Pendidikan keagamaan dimaksudkan agar setelah dewasa tetap tunduk dan patuh kepada Allah swt.

Islam menekankan agar orang tua dalam mendidik anak tidak memaksakan kehendaknya. Mereka diingatkan bahwa anak-anak harus dipersiapkan untuk menghadapi zaman yang akan dilaluinya kemampuan orang tua menangkap kecenderungan positif dari perkembangan anak menjadi sangat penting. Orang tua berkewajiban mendorong dan mengarahkan perkembangan positif anak, ukuran pokok dari pengarah dan bimbingan itu

⁷⁸ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 166

⁷⁹ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, hal. 87-88

adalah sejauh mana perkembangan anak sejalan dengan norma dan kewajiban agama.⁸⁰

Dalam al-Quran surat *al-Isra* ayat 31 anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Dijelaskan dalam al-Quran surat *al-Anfal* Ayat 27 bahwa larangan mengkhianati Allah SWT dengan meninggalkan kewajiban yang diamanatkan kepada kita. Hal ini didukung al-Quran surat *al-Anfal* ayat 28 yang dijelaskan dalam tafsir *al-Azhar* bahwa anak adalah ujian bagi orang tua. Pemeliharaan anak bukan sekedar kewajiban keluarga akan tetapi juga kewajiban masyarakat untuk menjaga dan memelihara dalam hal sosial.

Maka menyuruh anak bekerja dengan tujuan mendidik dan membantu orang tuanya dengan tidak menimbulkan kerusakan bagi jiwa, fisik serta mentalnya maka diperbolehkan karena sesuai dengan *maslahah mursalah* dan syaria Islam.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dengan Motivasi Mencari Uang

Biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari anak, terutama kebutuhan primer (sandang pangan papan dan pendidikan), selama mereka masih dibawah umur dan tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (sekaligus tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi) sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua. Kewajiban ini bersifat

⁸⁰ Fuaddudin TM *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, hal. 44

temporer (tidak selamanya). Dalam arti, jika seorang anak laki-laki sudah bisa berdikari dan anak perempuan sudah resmi berada di bawah tanggung jawab seorang suami, kewajiban tadi dengan sendirinya menjadi sirna.⁸¹

Dalam uraian kasus di atas orang tua menyuruh anaknya yang masih di bawah umur untuk bekerja yang seharusnya mereka mendapatkan hak untuk dipelihara, dan dididik sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi keadaan ekonomi orang tuanya yang menyebabkan anak harus bekerja. Keadaan yang demikian seharusnya tidak menyebabkan anak kehilangan masa kecilnya dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29-30 sebagai berikut :

يا ايها الذين امنوا اتوا كلوا مولاكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا (النساء :)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.(An-Nisa' : 29)*⁸²

(ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار وكان ذلك على الله يسيرا (النساء :)

Artinya : *"Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah"* (An-Nisa' : 30).⁸³

⁸¹ Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, hal. 131

⁸² Depag, *al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 122

⁸³ *Ibid*, hal. 122

Dari ayat di atas memberikan gambaran hubungan timbal balik orang tua harus melakukan fungsi edukasi secara efektif terhadap anak-anaknya. Peran orang tua, khususnya ayah sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur keluarga untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya sangatlah dominant.

Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* maka keadaan seperti itu yaitu anak di bawah umur yang bekerja lebih banyak terdapat *kemadaratannya* diantaranya

- a). Sekolahnya terbengkalai
- b). Dengan motifasi mencari uang.

Maslahah mursalah mempunyai prinsip dasar perlindungan yang dapat menjaga hak-hak manusia dalam hal ini untuk menjaga terjadinya perlakuan-perlakuan salah (pelanggaran hak-hak) yang dapat terjadi kepada anak di bawah umur yaitu prinsip "*masalahah dharuriyah*". *Maslahah dharuriyah* adalah perkara-perkara yang dapat menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, kerusakan merajalela, timbulah fitnah, dan kehancuran yang hebat.⁸⁴ Mempekerjakan anak di bawah umur dalam keluarga atau dalam masyarakat mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa dan mentalnya maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *masalahah dharuriyah* yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan juga tindakan eksploitasi anak di bawah umur

⁸⁴ Chaerul Uman, *Usjul fiqh I*, hal. 138-139

mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa yaitu membahayakan keturunan. Maka tindakan mempekerjakan anak dilarang menurut hukum Islam.

Dilarangnya mempekerjakan anak di bawah umur sesuai dengan larangan yang terdapat Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum Islam mempekerjakan anak dilarang atas dasar *maslahah mursalah* yang membahayakan jiwa anak dan membahayakan keturunan sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa. Sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan, didahulukan atas menarik kemaslahatan".⁸⁵

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".⁸⁶

Seharusnya anak yang masih dibawah umur mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya bukan justru disuruh bekerja yang menimbulkan dampak negatif terhadap diri anaknya. al-Quran surat Luqman Ayat 14 mewajibkan anak mengikuti perintah orang tua sebagaimana di bawah ini :

ان اشكرلى ولوالديك (لقمان :)

⁸⁵ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, hal. 121

⁸⁶ *Ibid*, hal. 115

Artinya : "...bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu...
(Q. s. Luqman : 14)⁸⁷

Maka mengikuti perintah orang tua untuk melakukan sesuatu (bekerja) hakikatnya diwajibkan menurut Islam. Namun kewajiban orang tua adalah memberi nafkah. Hal ini didasarkan kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi :

... لا تضارو الـدة بولدها ولا مولدله بولده... (البقره :)

Artinya: "...Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah yang karena anaknya".⁸⁸

Orang tua dilarang menelantarkan anak dengan tidak memberi nafkah. Maka tidak memenuhi kebutuhan anak adalah larangan Syara' (hukum Islam). Berdasarkan ayat di atas mempunyai akibat hukum berupa perintah (wajib) untuk memberikan nafkah kepada anak. Jika orang tua tidak memberi nafkah maka tindakan tersebut pelanggaran terhadap perintah (wajib).

Dalam al-Quran telah di jelaskan anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana firman Allah surat *al-Isra'* ayat 31 sebagai berikut :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka

⁸⁷ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 654

⁸⁸ *Ibid*, hal. 57

dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar'''. (Q.S. al-Isra': 31)''⁸⁹

Bahwa firman Allah di atas adalah untuk semua kalangan. beban berat dan karena takut kemiskinan sehingga para orang tua ingin membunuh anaknya sehingga Allah memberikan jaminan rezki kepada anak.⁹⁰ Disini menunjukkan anak mempunyai hak untuk hidup dan hak kelangsungan hidup berarti bahwa anak memiliki hak atas kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan. Keluarga, masyarakat dan negara harus memperhatikan kelangsungan hidup anak. anak-anak berhak mendapat gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik, pendidikan dan sebagainya.

Hal itu sesuai dengan prinsip dasar UU No. 23 Tahun 2002 perlindungan anak yang didasarkan atas hak anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Berikutnya tentang masalah mendapatkan perlindungan dalam hukum, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menghendaki adanya perlindungan anak dalam hal memelihara kebutuhan anak (hak-hak anak). Pemeliharaan anak bukan sekedar kewajiban keluarga akan tetapi juga kewajiban masyarakat untuk menjaga dan memelihara dalam hal sosial.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 428-429

⁹⁰ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz XV*, h. 54-55

Di dalam Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan dalam pasal 45 yaitu;

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*

Pasal 41 berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- c. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengusaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.*
- d. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*

Kalau ditinjau dari segi perikemanusiaan dan kedayagunannya, anak-anak masih belum bisa mengemban tanggungjawab pada pekerjaannya mengingat:⁹¹

1. Anak-anak dan masih harus mendapat bimbingan dari orang tuanya dan memperoleh pendidikan yang cukup bagi kehidupan masa depannya.
2. Tenaga dan akal pikiran mereka belum memungkinkan untuk mengemban kerja, mereka masih lemah tenaga dan akal pikirannya, yang sesungguhnya mereka masih mendapat perlindungan dari orang tuanya.
3. Cara bekerja mereka sesungguhnya belum bisa diandalkan karena dalam usia yang sangat muda itu sepiantasnya mereka itu masih suka bermain-

⁹¹ G. Kartasapoetra dkk, *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, hal. 38

main, kalau mereka itu dipekerjakan akan timbul kecerobohan-kecerobohan yang dapat mengakibatkan pada diri sendiri.

4. Sesuai dengan tujuan pembangunan, mengerjakan tenaga anak-anak dan mereka yang berusia muda sekali tentunya sangat bertentangan dalam usaha mewujudkan tenaga kerja yang cerdas dan trampil.

Begitupun juga anak diwajibkan untuk memelihara orang tuanya sebagaimana firman Allah surat al-Isra' ayat 23 sebagai berikut:

وقضى ربك الا تعبدوا الاياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما قولا كريما (الاسراء :)

Artinya : "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan meyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia"(Q.s. al-Israa': 23).⁹²

Dalam ayat di atas tampak jelas bagaimana Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua secara optimal. Memberikan nafkah kepada keduanya adalah jalan terbaik untuk bisa merealisasikannya. Bakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bersifat sopan santun kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap anak. Termasuk dalam

⁹² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 427

makna bakti adalah mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan anak. Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya ketika ia sudah dewasa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 46 ayat 2 yaitu;

Ayat 2 : "Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya".

Menurut Maliki, Anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, bahkan menambahkan seorang anak yang kaya juga wajib memberi nafkah kepada *khadam* (pelayan) ayah ibunya yang miskin sekalipun mereka berdua tidak membutuhkan pelayan. Hanafi : anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, akan tetapi anak yang miskin tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya. Karena miskinnya anak menafikan kewajibannya. Imamiyah dan Syafi'I : Para anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua mereka dan seterusnya ke atas baik mereka itu laki-laki maupun perempuan.⁹³ Hakikatnya Anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga karena mereka masih belum bisa untuk menjaga diri.

Batasan kedewasaan dalam Islam telah di jelaskan oleh Rasulullah yaitu umur 15 tahun dalam hadis Nabi sebagai berikut :

⁹³ Muhammad Jawad Mugniyah, *Terjemah Fiqih Lima Mazhab*, Alih bahasa : Masykur dkk, hal. 431-432

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد
فالقناتل وانا وابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة
فاجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة فحدثته
هذا الحديث فقال ان هذا الحد بين المن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك
فاجعلوه في العيال (رواه البخاري)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a: Rasulullah Saw. Memeriksa saya
pada waktu akan pergi ke Perang Uhud, sedangkan saya ketika
itu masih berumur empat belas tahun, lalu beliau tidak tidak
memperbolehkan saya turut berperang. Kemudian pada waktu
akan pergi ke perang khandaq, beliau memeriksa saya lagi,
sedangkan saya ketika itu berumur lima belas tahun, maka beliau
memperbolehkan saya turut berperang. Nafi' berkata, kemudian
saya pergi menemui 'umar bin Abd Al-Aziz, yang ketika itu dia
sudah menjadi khalifah, dan menceritakan hadis tersebut
kepadanya. Kemudian dia berkata, hadis inilah yang menjelaskan
batas anak kecil dan dewasa. Kemudian dia menulis surat kepada
semua pegawainya agar mereka mewajibkan anak yang sudah
berumur lima belas tahun untuk melakukan perintah agama,
sedangkan anak yang masih berumur di bawahnya berada dalam
tanggungannya".⁹⁴

Jadi tindakan mempekerjakan anak yang berakibat tidak terpenuhinya
kebutuhan nafkah anak merupakan pelanggaran dari kewajiban orang tua yang
diwajibkan untuk menjaga anak merawat karena anak merupakan amanat yang
dititipkan Allah, atas dasar hak dan kewajiban diamnya orang tua atas
kewajiban yang (nafkah) dibebankan kepada orang tua tersebut maka hal
tersebut merupakan tindakan melanggar hukum. Menelantarkan anak dilarang
menurut hukum Islam, apalagi anak disuruh bekerja mencari nafkah untuk diri

⁹⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shakhiah Bukhari* 11, hal. 158

sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Konsep dilarangnya mempekerjakan anak dalam Islam atas dasar tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak dalam keadaan terancam jiwa, fisik dan mentalnya maka dilarang.